



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN TELAHAH SEJAWAT INTERN ANTAR INSPEKTUR PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peningkatan kualitas pengawasan pada Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan program penjaminan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menjamin kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah yang independen dan sesuai standar, perlu melakukan telaah sejawat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Sejawat Intern Antar Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERN ANTAR INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Telah sejawat intern antar Inspektur Pembantu adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
3. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standard, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan kegiatan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Penelaah adalah Tim Inspektur Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk melakukan telaah sejawat internal terhadap kegiatan dan hasil pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah lainnya.

6. Yang ditelaah adalah Inspektur Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk dilakukan telaah sejawat internal antar oleh Inspektur Pembantu Wilayah lainnya.
7. Kendali Mutu Audit selanjutnya disebut KMA adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Telaah Sejawat Intern Antar Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Tujuan telaah sejawat intern sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dalam rangka penyempurnaan/memperbaiki pelaksanaan audit; dan
- b. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah kegiatan pengawasan dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban penelaah dan tim yang ditelaah
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENELAAH DAN TIM YANG DITELAAH

Pasal 5

- (1) Yang ditelaah wajib menyerahkan dokumen berupa Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit dan Kendali Mutu Audit kepada Penelaah.
- (2) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan telaah

terhadap dokumen dari yang ditelaah.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen tahun dari periode telaahan sejawat.
- (4) Dalam melaksanakan telaah sebagai mana dimaksud dalam ayat (2), penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (*Profesional Judgement*).
- (5) Penelaah wajib memberikan laporan hasil dan rekomendasi kepada yang ditelaah.
- (6) Yang ditelaah wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan tim penelaah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern antar Inspektur Pembantu dilaksanakan oleh Tim Inspektur Pembantu Wilayah per bidang yang ditugaskan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Brebes dengan berpedoman pada Daftar Simak Telaah Antar Inspektur Pembantu sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kegiatan telaah sejawat intern antar Inspektur Pembantu dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil telaah sejawat intern berupa prosentase sebagai berikut :
 - a. Sangat Baik = 90% (sembilan puluh persen) - 100% (seratus persen);
 - b. Baik = 70% (tujuh puluh persen) - 89% (delapan puluh sembilan persen);
 - c. Cukup Baik = 50% (lima puluh persen) - 69% (enam puluh sembilan persen); dan
 - d. Kurang baik = 0% (nol persen) - 49% (empat puluh sembilan persen).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Laporan hasil telaah sejawat intern disampaikan kepada Inspektur Daerah.
- (2) Laporan hasil telaah sejawat intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah telaah sejawat intern selesai dilaksanakan.
- (3) Format laporan hasil telaah sejawat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I tentang Pedoman Telaah Sejawat yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Brebes ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Peraturan Bupati Brebes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 74 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN TELAAH
 SEJAWAT INTERN ANTAR
 INSPEKTUR PEMBANTU PADA
 INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN BREBES

DAFTAR SIMAK PEER REVIEW AUDIT
 TRIWULAN.../SEMESTER.... TAHUN 20XX
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BREBES

CAPAIAN KINERJA KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN PEDOMAN/STANDAR

Jenis Penugasan: Audit.....

No	Unsur Yang Dinilai	Bobot		Hasil Pengujian			Skor Sub Unsur	Nilai Sub Unsur	Nilai Unsur	Keterangan
		Sub Unsur	Unsur	1	0.5	0				
							5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8(dari hasil pengujian)	9 (3*8)	10	11
A	KERTAS KERJA									
A1	KELENGKAPAN KERTAS KERJA AUDIT (KKA)									
1	Kesesuaian Daftar isi KKA dengan Fisik KKA	5		V			1.0	5.0		
2	Terdapat Surat Tugas	5						-		
3	Kelengkapan pengisian Kendali Mutu									
	a. KM 3 : Anggaran Waktu	5						-		
	b. KM 4 : Kartu Penugasan	5						-		
	c. KM 8 : Laporan Pengawasan	5						-		

	Pelaksanaan Audit								
	d. KM 9 : Program Pemeriksaan	5					-		
	e. KM 10 : Daftar Pengujian Akhir (<i>Check list</i>)	5					-		
4	Ikhtisar/Notisi Audit	15					-		
5	Tanggapan dari Auditan	15					-		
6	Berita Acara Kesepakatan/ Risalah Pembahasan	15					-		
7	Konsep LHA	10					-		
8	Kertas kerja telah diserahkan kepada arsiparis/petugas administrasi kertas kerja	10					-		
	SUB JUMLAH	100	25				5.0	1.25	
A2	SUBTANSI KKA								
1	Program kerja audit sesuai dengan jenis audit yang dilaksanakan	5							
2	Langkah-langkah audit dalam program kerja audit telah dibagi habis kepada ketua dan anggota tim	5							
3	Ketua tim telah melaksanakan/mengembangkan seluruh langkah audit yang	10							

	ditugaskan (ref. No. PKA diisi lengkap sesuai langkah-langkah yang ditugaskan)							
4	Anggota tim telah melaksanakan/mengembangkan seluruh langkah audit yang ditugaskan (ref. No. PKA diisi lengkap sesuai langkah-langkah yang ditugaskan)	10						
5	KKA telah direviu secara memadai oleh PT	10						
6	KKA telah direviu secara memadai oleh KT	10						
7	<i>Tick marks</i> beserta penjelasannya digunakan untuk pengujian	5						
8	KKA telah memuat komentar dan simpulan	5						
8	Telah disusun daftar temuan/notisi audit sesuai dengan simpulan berikut atributnya	10						
9	Temuan audit telah dibahas dengan auditan dan didukung tanggapan auditan serta kesediaan menindaklanjuti temuan hasil audit dengan Berita Acara	10						
10	Temuan dalam konsep laporan sesuai Berita Acara Kesepakatan/Hasil	10						

	Pembahasan							
11	Temuan didukung dengan bukti yang relevan, cukup dan material (memadai)	10						
	SUB JUMLAH	100	50				-	-
B	PELAPORAN							
1	Pengungkapan yang meliputi :							
	a. Semua temuan audit telah diungkapkan dalam laporan	10						
	b. Unsur-unsur temuan lengkap	10						
	c. Kesesuaian antara temuan dengan rekomendasi	10						
	d. Menyajikan tanggapan auditan	10						
	e. Temuan berindikasi TPK/tidak disepakati auditan telah direkomendasikan untuk didalami	10						
2	Konsep LHA direviu oleh PT, PM/Kabid, dan PJ	10						
3	Laporan sesuai dengan konsep yang telah disetujui	10						
4	Perubahan dalam konsep laporan didokumentasikan	15						
5	Ketepatan waktu pelaporan dengan RPL dalam KM 4	15						

SUB JUMLAH	100	25					-	-	
JUMLAH		100						1.25	

kka	1.25
laporan	-
	1.25

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

NOTE

Kolom keterangan diisi dengan catatan/ringkasan pjlsn/simpulan mengenai hasil penilaian setiap sub unsur, yg didukung dengan kertas kerja nya masing-masing.